



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah beberapa objek Retribusi Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengamanatkan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya sehingga tidak ada tarif retribusi, perlu menghentikan pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- c. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 33, angka 34, angka 54, angka 55, angka 59, angka 60, angka 69, angka 72, angka 78, angka 79, angka 86 diubah dan angka 6, angka 35 sampai dengan angka 42, angka 53, angka 56, angka 58, angka 62, angka 68, angka 70, angka 71, angka 73 sampai dengan angka 77, angka 81 sampai dengan angka 83, angka

102 dan angka 103 dihapus, serta Di antara angka 83 dan angka 84 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 83a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah.
6. Dihapus.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di Bidang Reribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan objek retribusi, subjek retribusi dan penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi serta pengawasan penyeterannya.

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Kas Daerah adalah Kas daerah Kota Balikpapan.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan fungsional yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota dengan pemberian pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
22. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang dipimpin dan dilayani oleh tenaga paramedis.
23. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas tempat tidur, pelayanan persalinan serta menolong pasien gawat darurat baik tindakan kedaruratan maupun asuhan keperawatan sementara yang dilayani oleh dokter, paramedik, dan tenaga pembantu lainnya.
24. Puskesmas Perawatan 24 jam adalah Puskesmas yang melaksanakan operasional pelayanan perawatan 24 jam dilengkapi dengan fasilitas perawatan.
25. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

26. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat tinggal dan menempati tempat tidur sekurang-kurangnya 1 (satu) jam.
27. Penunjang diagnostik adalah Pemeriksaan untuk menunjang diagnostik.
28. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unit pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik.
29. Pelayanan kesehatan hewan adalah urusan-urusan pemeriksaan, pencegahan, pengobatan dan pemberantasan penyakit hewan, baik secara masal maupun secara individual.
30. Penyakit hewan adalah penyakit-penyakit pada hewan yang dapat menular dari hewan ke hewan lainnya atau pada manusia yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit dan protozoa.
31. Retribusi pelayanan Kesehatan hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas klinik hewan, dan pelayanan aktif kesehatan hewan keliling yang dikelola oleh Pemerintah Kota.
32. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam dan non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
33. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
34. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
35. Dihapus.
36. Dihapus.
37. Dihapus.
38. Dihapus.
39. Dihapus.
40. Dihapus.
41. Dihapus.
42. Dihapus.
43. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah.
44. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
45. Pemakaman adalah kegiatan memasukkan jenazah ke dalam petak makam.

46. Blok makam adalah bagian-bagian dari zona tanah makam umum.
47. Petak makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di tempat pemakaman.
48. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pelayanannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan atau Badan hukum.
49. Golongan Pasar adalah Klasifikasi pemakaian kios/petak yang ada pada setiap Kelas Pasar yang dikualifikasikan ke Golongan A, B, C atau D.
50. Toko/Kios atau Petak adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat lain mulai dari lantai, dinding. Langit-langit/plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
51. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat tertentu yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa melengkapi dengan dinding pembatas antara ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
52. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di Pasar atau tempat-tempat tertentu yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan sebagai bagian dari pasar.
53. Dihapus.
54. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
55. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
56. Dihapus.
57. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
58. Dihapus.
59. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
60. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

61. Mobil Penumpang Umum adalah mobil penumpang yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
62. Dihapus.
63. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
64. Tempat Parkir adalah lokasi atau bangunan yang dipergunakan sebagai tempat parkir.
65. Tepi Jalan adalah bagian bangunan jalanan, termasuk tepi lunak, trotoar dan saluran drainase.
66. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
67. Jalan adalah jalan yang peruntukan bagi lalu lintas umum.
68. Dihapus.
69. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
70. Dihapus.
71. Dihapus.
72. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
73. Dihapus.
74. Dihapus.
75. Dihapus.
76. Dihapus.
77. Dihapus.
78. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
79. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
80. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
81. Dihapus.
82. Dihapus.
83. Dihapus.
- 83a. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

84. Jumlah beban kombinasi yang diperbolehkan atau yang disingkat JPKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
85. Alat Pemadam Api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam api Ringan disingkat APAR dan Alat Pemadam Api Berat yang disingkat APAB dengan menggunakan Roda.
86. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan alarm kebakaran otomatis.
87. Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman dan hidran gedung.
88. Pemercik (Springkler) otomatis adalah suatu sistim pemancaran yang bekerja otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.
89. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistim pemadam yang ditempatkan pda suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam sejenis busa (foam), gas, dan atau jenis kimia kering.
90. Alat perlengkapan pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti ember, karung goni, ganco, tangga, kaleng/karung pasir.
91. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional.
92. Ventilasi mekanis adalah lubang udara yang dilengkapi alat penutup yang dioperasikan secara manual.
93. Alat pencegah Kebakaran adalah alat yang berupa alarm kebakaran, hidran kebakaran, pemercik (springkler) otomatis, maupun sistim pemadam khusus untuk digunakan dalam rangka pencegahan tahap awal.
94. Peta adalah gambar suatu objek dari unsur-unsur alam yang berada di atas dan di bawah permukaan bumi dan/atau buatan manusia, yang dituangkan di atas suatu wadah yang menggunakan skala tertentu.
95. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar yang menggunakan skala.
96. Wilayah adalah wilayah dalam ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
97. Peta wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administrasi yang diturunkan dari peta dasar.

98. Peta tematik wilayah adalah peta wilayah yang menyajikan data dan informasi tematik, seperti peta jalan, peta pemukiman dan lain-lain.
99. Peta Foto Udara/Citra Satelit adalah peta dengan tampilan foto udara atau citra satelit.
100. Peta Analisa adalah peta yang dibuat dengan proses edit atau overlay secara sederhana.
101. Dokumen adalah data yang menyajikan informasi akurat yang diperoleh dari hasil penelitian atau survey lapangan dalam bentuk buku-buku atau dokumen lainnya.
102. Dihapus.
103. Dihapus.
104. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
105. Tera adalah kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
106. Tera Ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
107. Pengujian Tera adalah keseluruhan tindakan sesudah UTTP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera dan atau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat-sifat ukur UTTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diizinkan.
108. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukur yang mampu telusur ke Standar Nasional atau Internasional atau satuan ukuran.
109. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
110. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya dan atau segel pembungkusnya.

111. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus adalah pengujian kuantitas ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan.
 112. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
 113. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
 114. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
 115. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
 116. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
 117. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
 118. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
 119. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
 120. Menara kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
 121. Menara Telekomunikasi Green Field (GF) adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
 122. Menara Telekomunikasi Roof Top (RT) adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf c, huruf j dan huruf k dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Dihapus;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

- j. Dihapus;
- k. Dihapus;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta penetapan tarif hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, meliputi:
 - a. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi penampungan sementara ke lokasi pemrosesan akhir sampah; dan
 - b. penyediaan lokasi pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat-tempat umum lainnya.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Pasal 14 dihapus.
8. Pasal 15 dihapus.
9. Pasal 16 dihapus.
10. Pasal 17 dihapus.
11. Pasal 18 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jangka waktu dan zona parkir.

14. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut berdasarkan zona parkir.
- (2) Pelaksanaan pungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dapat dilakukan dengan sistem berlangganan.
- (3) Zona Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan uji berkala kendaraan bermotor;
 - b. pelayanan uji emisi;
 - c. layanan uji berkala di luar wilayah kota Balikpapan;
 - d. penggantian tanda bukti lulus uji berkala;
 - e. penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti yang dikarenakan tanda bukti lulus uji berkala hilang atau rusak;
 - f. perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi Kendaraan wajib uji; dan
 - g. pengujian berkala kendaraan bermotor di atas air.

17. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan wajib uji.
- (3) Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Mobil penumpang umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan; dan
 - e. Kereta Tempelan.

18. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Struktur dan Besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

20. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Struktur dan Besarnya tarif retribusi biaya cetak peta tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

21. Pasal 49 dihapus

22. Pasal 50 dihapus

23. Pasal 51 dihapus

24. Pasal 52 dihapus

25. Pasal 53 dihapus

26. Pasal 54 dihapus

27. Pasal 55 dihapus

28. Pasal 56 dihapus

29. Pasal 57 dihapus

30. Pasal 58 dihapus

31. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Struktur dan Besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

32. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

33. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp1.992.800,00 per menara per tahun.

34. Di antara Bab XXI dan Bab XXII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XXIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXIA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

35. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Bab 77A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
 - (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
 - (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
 - (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
36. Ketentuan ayat (2) Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
 - (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang Retribusi dari Kepala SKPD Pemungut.
 - (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.
37. Ketentuan Pasal 88 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 28 Agustus 2017
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 29 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (4/39/2017);

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengamanatkan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya sehingga tidak ada tarif retribusi, perlu menghentikan pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sehingga dapat dipungut kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Dengan kewenangan tersebut dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam menghitung retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya di atas meliputi: biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu, jasa umum merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. Retribusi Jasa Umum hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu, Retribusi Jasa Umum tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 10

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 13

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 14

Dihapus

Angka 8

Pasal 15

Dihapus

Angka 9

Pasal 16

Dihapus

Angka 10

Pasal 17

Dihapus

Angka 11

Pasal 18

Dihapus

Angka 12

Pasal 23

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 27

Cukup jelas

Angka 14
Pasal 28
Cukup jelas

Angka 15
Pasal 33
Cukup jelas

Angka 16
Pasal 35
Cukup jelas

Angka 17
Pasal 36
Cukup jelas

Angka 18
Pasal 38
Cukup jelas

Angka 19
Pasal 43
Cukup jelas

Angka 20
Pasal 48
Cukup jelas

Angka 21
Pasal 49
Dihapus

Angka 22
Pasal 50
Dihapus

Angka 23
Pasal 51
Dihapus

Angka 24
Pasal 52
Dihapus

Angka 25
Pasal 53
Dihapus

Angka 26
Pasal 54
Dihapus

Angka 27
Pasal 55
Dihapus

Angka 28
Pasal 56
Dihapus

Angka 29
Pasal 57
Dihapus

Angka 30
Pasal 58
Dihapus

Angka 31
Pasal 63
Cukup jelas

Angka 32
Pasal 67
Cukup jelas

Angka 33
Pasal 68
Jumlah Tower 250 Unit
Kunjungan/tahun/tower 2 kunjungan
500 kunjungan

Kunjungan/hari 3 tower 166 hari
Sewa Kendaraan/hari Rp715.000,00

1	Transportasi	1	Tim	166	715.000	118.690.000
2	Uang harian (makan dan saku)	3	Orang	166	750.000	373.500.000
3	ATK	1	tahun	1	6.000.000	6.000.000
					Jumlah	498.190.000
					Biaya Rata-Rata	1.992.760
					Pembulatan	1.992.800,00

Angka 34
Cukup jelas

Angka 35
Pasal 77A
Cukup jelas

Angka 36
Pasal 80
Cukup jelas

Angka 37
Pasal 88
Dihapus

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 37

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

NO.	JENIS	TARIF
1.	Rawat Jalan	
	1. Puskesmas	Rp 5.000,00
	2. Puskesmas Pembantu	Rp 2.500,00
	3. Pelayanan Kesehatan Gigi	Rp 7.000,00
	4. Kier Kesehatan Sederhana	Rp 10.000,00
	5. Kier Kesehatan lengkap	Rp 25.000,00
	6. Pemeriksaan UGD	Rp 15.000,00
	7. Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp 50.000,00
	8. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Calon Haji di Puskesmas	Rp 50.000,00
	9. Pemeriksaan Kesehatan Bayi lahir	Rp 15.000,00
	10. Konsultasi Umum	Rp 5.000,00
	11. Pelayanan Kesehatan Tradisional	
	a. Keterampilan (Teknik Manual, Terapi Energi, Terapi Olah Pikir)	Rp 65.000,00
	b. Ramuan (Tanaman, Hewan, Mineral, Sediaan Sarian)	Rp 45.000,00
	12. Pelayanan Fisioterapi	
	a. Tindakan tanpa menggunakan alat (Manual Terapi, Terapi Manipulasi);	Rp 45.000,00
	b. Tindakan dengan menggunakan alat (IRR, Electrical Stimulasi, Jet Nebulizer);	Rp 65.000,00
	c. Terapi (Terapi Wicara, Okupasi dan Perilaku);	Rp 40.000,00
	d. Massage	Rp 40.000,00
2.	Rawat Inap	
	a. Rawat inap per hari (24 jam)	Rp 50.000,00
	b. Jasa dokter Umum (per visite)	Rp 10.000,00
	c. Jasa dokter spesialis (per visite)	Rp 40.000,00
	d. Makan pasien per hari (3x makan, 2x snack)	Rp 60.000,00
3.	Tindakan Medis (per tindakan)	
	a. <u>Tindakan Medis Sederhana, seperti:</u>	
	1) Ganti Perban Kecil	Rp 5.000,00
	2) Pemberian Metadon	Rp 5.000,00
	3) Pemberian Visum	Rp 5.000,00

	4) Pencabutan gigi dengan Topical Anastesi	Rp	5.000,00
	5) Penambalan gigi dengan Tumpatan Sementara	Rp	5.000,00
	6) Perawatan Pocket/Curatage/gigi	Rp	5.000,00
	7) Perawatan Open Bur	Rp	5.000,00
	<u>Alat Bahan Habis Pakai</u>	Rp	10.000,00
	<u>Obat</u>	Rp	5.000,00
	b. <u>Tindakan Medis Ringan</u>, seperti:		
	1) Ganti perban luka ringan	Rp	10.000,00
	2) Balut luka/membersihkan luka	Rp	10.000,00
	3) Cabut kateter	Rp	10.000,00
	4) Buka jahitan	Rp	10.000,00
	5) Vagina toucher	Rp	10.000,00
	6) Rectal toucher	Rp	10.000,00
	7) Ekstirpasi benda asing di hidung/telinga	Rp	10.000,00
	8) Pemeriksaan Doppler	Rp	10.000,00
	9) Oksigen	Rp	10.000,00
	10) Flunduskopi	Rp	10.000,00
	11) Miringotomi	Rp	10.000,00
	12) pemulasaran jenazah	Rp	10.000,00
	13) Injeksi intralesi	Rp	10.000,00
	14) Pemeriksaan gynaecology (inspeculo)	Rp	10.000,00
	15) Pencabutan gigi dengan injeksi	Rp	10.000,00
	16) Penambalan gigi dengan tumpatan amalgam	Rp	10.000,00
	17) Penambalan gigi dengan tumpatan glass ionomer	Rp	10.000,00
	18) Perawatan insisi abses	Rp	10.000,00
	19) Bantuan hidup dasar	Rp	10.000,00
	20) Resusitasi bayi ringan	Rp	10.000,00
	21) Perawatan Luka	Rp	10.000,00
	22) Pemberian Obat Supositoria (per tindakan)	Rp	10.000,00
	<u>Alat Bahan Habis Pakai</u>	Rp	20.000,00
	<u>Obat</u>	Rp	15.000,00
	c. <u>Tindakan Medis Sedang</u>, seperti:		
	1) Jahit luka 1 s/d 5 jahitan	Rp	30.000,00
	2) Pasang kateter	Rp	30.000,00
	3) Incisi abses submukosa	Rp	30.000,00
	4) Ekstirpasi polip (kutil) kecil	Rp	30.000,00
	5) Ekstirpasi benda asing	Rp	30.000,00
	6) Ekstirpasi kuku	Rp	30.000,00
	7) Eksplorasi cacing kulit	Rp	30.000,00
	8) Tindik telinga	Rp	30.000,00
	9) Ekstirpasi mucocele	Rp	30.000,00
	10) Nekrotomi	Rp	30.000,00
	11) Cross exsisi	Rp	30.000,00
	12) Tumpatan gigi dengan komposit Sinar	Rp	30.000,00

	13) Pencabutan gigi dengan penyulit	Rp	30.000,00
	14) Perbersihan karang gigi per rahang	Rp	30.000,00
	15) Perawatan edodentik	Rp	30.000,00
	16) Kuretase gigi	Rp	30.000,00
	17) Resusitasi Bayi sedang	Rp	30.000,00
	18) Nebulizer	Rp	30.000,00
	19) Off Infuse dan cateter	Rp	30.000,00
	<u>Alat Bahan Habis Pakai</u>	Rp	30.000,00
	<u>Obat</u>	Rp	15.000,00
	d. <u>Tindakan Medis Berat, seperti:</u>		
	1) Jahitan luka 6 s/d 10 jahitan	Rp	50.000,00
	2) Incisi abses subcutan	Rp	50.000,00
	3) Ekstirpasi polip (kutil) sedang	Rp	50.000,00
	4) Ekstirpasi epulis	Rp	50.000,00
	5) Spooling	Rp	50.000,00
	6) Pasang infus	Rp	50.000,00
	7) Induksi persalinan	Rp	50.000,00
	8) Manual plasenta	Rp	50.000,00
	9) Vacum	Rp	50.000,00
	10) Perawatan pendarahan pasca persalinan	Rp	50.000,00
	11) Umbilical NGT	Rp	50.000,00
	12) Resusitasi bayi berat Kelas 1	Rp	50.000,00
	13) Pencabutan gigi dengan odontektomi	Rp	50.000,00
	<u>Alat Bahan Habis Pakai</u>	Rp	70.000,00
	<u>Obat</u>	Rp	15.000,00
	e. <u>Tindakan Medis Khusus, seperti:</u>		
	1) Jahit luka lebih dari 10 jahitan	Rp	150.000,00
	2) Sirkumsisi	Rp	150.000,00
	3) Ekstirpasi polip (kutil) besar	Rp	150.000,00
	4) E nukliasi kista	Rp	150.000,00
	5) Pemasangan Transfuse SET	Rp	150.000,00
	6) Intubasi	Rp	150.000,00
	7) Pembuatan Protesa gigi lepasan penambahan gigi selanjutnya per gigi	Rp	150.000,00
		Rp	50.000,00
	<u>Alat Bahan Habis Pakai</u>	Rp	150.000,00
	<u>Obat</u>	Rp	15.000,00
4.	Persalinan Fisiologis (per tindakan)	Rp	500.000,00
5.	Pelayanan Spesialistik	Rp	50.000,00
6.	Unit Gawat Darurat Statis	Rp.	15.000,00
7.	Unit Gawat Darurat Mobile		
	a. Jasa dokter/6 jam	Rp	250.000,00
	b. Jasa perawat/6 jam	Rp	150.000,00

	c. Dalam Kota	Rp 100.000,00
	d. Luar Kota 1) Penggunaan sampai dengan 50 Km 2) Penggunaan di atas 50 Km	Rp 200.000,00 Rp 200.000,00 + Rp. 7.500,00 tiap Km
8.	Pemeriksaan Electro Kardio Graf (EKG)	Rp 50.000,00
9.	Pemakaian Mobil Jenazah a. Dalam Kota b. Administrasi Surat Izin Pengiriman jenazah c. Administrasi Surat Izin memindahkan pengiriman kerangka jenazah	Rp 250.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00
10.	Laboratorium	
	a. Imunologi (per tes)	
	1. T3	Rp 175.000,00
	2. T4	Rp 125.000,00
	3. TSH	Rp 135.000,00
	4. Free T3	Rp 270.000,00
	5. Free T4	Rp 189.000,00
	6. IGE	Rp 168.000,00
	7. Toxo Ig G	Rp 190.000,00
	8. Toxo Ig M	Rp 190.000,00
	9. Rubella Ig G	Rp 190.000,00
	10. Rubella Ig M	Rp 217.000,00
	11. CMV Ig G	Rp 198.000,00
	12. CMV Ig M	Rp 245.000,00
	13. HSV Ig G	Rp 194.000,00
	14. HSV Ig M	Rp 194.000,00
	15. Hbe Ag	Rp 238.000,00
	16. AHBe	Rp 238.000,00
	17. TPSA	Rp 234.000,00
	18. Anti HAV Igm	Rp 235.000,00
	19. AHCP Kualitatif	Rp 81.000,00
	20. AHIV Kualitatif	Rp 85.000,00
	21. Anti TB (ICT)	Rp 115.000,00
	22. Anti Dengue Ig G & M	Rp 170.000,00
	23. Anti Salmonella Ig M	Rp 175.000,00
	24. Alpha Amylase	Rp 150.000,00
	25. ICT Malaria	Rp 160.000,00
	26. Widal	Rp 27.000,00
	27. ASTO/aso	Rp 31.000,00
	28. VDRL	Rp 31.000,00
	29. Rematoid Faktor	Rp 31.000,00
	30. CRP	Rp 31.000,00
	31. HBS	Rp 36.000,00
	32. Anti HBS	Rp 146.000,00
	33. AHBs Strip	Rp 45.000,00
	34. HBs Ag	Rp 96.000,00
	35. CEA S	Rp 189.000,00

36. AFP	Rp	146.000,00
b. Pemeriksaan Kimia Darah (per tes)		
1. Natrium	Rp	40.000,00
2. Kalium	Rp	40.000,00
3. Calsium	Rp	40.000,00
4. Chlorida	Rp	80.000,00
5. Magnesium	Rp	88.000,00
6. CK-NAC	Rp	70.000,00
7. CK-MB	Rp	110.000,00
8. GTT	Rp	100.000,00
9. HBA1C	Rp	185.000,00
10. Troponin I	Rp	294.000,00
11. Cholinesterase	Rp	125.000,00
12. SI/Fe Serum	Rp	75.000,00
13. TIBC	Rp	75.000,00
14. Asam Urat Stik	Rp	22.000,00
15. Trigliserida Stik	Rp	25.000,00
16. Glukosa	Rp	15.000,00
17. Glukosa Stick	Rp	21.000,00
18. Kholesterol	Rp	18.000,00
19. Kholesterol Stick	Rp	21.000,00
20. HDL Kholesterol	Rp	19.000,00
21. LDL Kholesterol	Rp	18.000,00
22. Trigleserida	Rp	22.000,00
23. Bilirubin Total	Rp	13.000,00
24. Bilirubin Direct	Rp	13.000,00
25. Bilirubin Indirect	Rp	13.000,00
26. Alkali Fosfatase	Rp	23.000,00
27. SGOT	Rp	16.000,00
28. SGPT	Rp	16.000,00
29. Gamma GT	Rp	25.000,00
30. Ureum	Rp	14.000,00
31. Kreatinin	Rp	15.000,00
32. Asam Urat	Rp	17.000,00
33. Total Protein	Rp	16.000,00
34. Albumin	Rp	17.000,00
35. Globulin	Rp	16.000,00
c. Mikroskopis (per tes)		
1. Gram	Rp	10.000,00
2. BTA	Rp	12.000,00
3. Malaria	Rp	10.000,00
4. Filaria	Rp	5.000,00
d. Hematologi (per tes)		
1. Darah Lengkap	Rp	41.000,00
2. Golongan Darah	Rp	15.000,00
3. LED	Rp	23.000,00
4. Hitung Eosinofil	Rp	25.000,00
5. Hitung Rektikulosit	Rp	15.000,00
6. Diff.count	Rp	10.000,00
7. Masa Perdarahan	Rp	10.000,00
8. Masa Pembekuan	Rp	10.000,00
9. Morfologi Darah Tepi	Rp	75.000,00
10. PPT	Rp	80.000,00

11. APTT	Rp	80.000,00
12. INR	Rp	80.000,00
13. Fibrinogen	Rp	200.000,00
14. Thrombine Time	Rp	200.000,00
e. Urinalisa (per tes)		
1. Urine Lengkap	Rp	11.000,00
2. HCG	Rp	18.000,00
3. Amphetamin	Rp	55.000,00
4. Morfin	Rp	55.000,00
5. Mariyuana	Rp	55.000,00
6. Cocain	Rp	55.000,00
7. Benzodiazepin	Rp	55.000,00
8. Narkoba 5 Parameter	Rp	170.000,00
f. Kimia air (per tes)		
1. Bau	Rp	5.000,00
2. Zat Padat Terlarut (TDS)	Rp	5.000,00
3. Kekeruhan	Rp	5.000,00
4. Rasa	Rp	5.000,00
5. Suhu	Rp	5.000,00
6. Warna	Rp	5.000,00
7. Alumunium	Rp	20.000,00
8. Besi	Rp	11.000,00
9. Flourida	Rp	27.000,00
10. Kesadahan	Rp	46.000,00
11. Khlorida	Rp	32.000,00
12. Mangan	Rp	19.000,00
13. Nitrat, sebagai N	Rp	27.000,00
14. Nitrit, sebagai N	Rp	11.000,00
15. Ph	Rp	15.000,00
16. Seng	Rp	79.000,00
17. Sulfat	Rp	40.000,00
18. Tembaga	Rp	24.000,00
19. Amonia	Rp	15.000,00
20. Cyanida	Rp	44.000,00
21. Calsium	Rp	65.000,00
22. Khlorine Free	Rp	11.000,00
23. Zat Organik	Rp	21.000,00
24. Arsen	Rp	327.000,00
25. Nikel	Rp	25.000,00
26. Crom	Rp	32.000,00
27. Phenol	Rp	31.000,00
28. Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Rp	5.000,00
29. Phospat	Rp	43.000,00
30. BOD	Rp	68.000,00
31. COD	Rp	155.000,00
32. DO	Rp	10.000,00
33. Benda Terapung	Rp	5.000,00
34. Formal Dehid	Rp	52.000,00
35. Sulfida (per kit)	Rp	37.000,00
36. Minyak Lemak	Rp	83.000,00
37. Cobalt	Rp	83.000,00
38. Barium	Rp	83.000,00
39. Selenium	Rp	83.000,00
40. Cadmium	Rp	83.000,00

41. Timbal	Rp	83.000,00
42. Nitrogen Total	Rp	32.000,00
43. Alkalinity	Rp	20.000,00
44. Bromine	Rp	22.000,00
45. Carbonat Hardness	Rp	16.000,00
46. Magnesium	Rp	32.000,00
47. Kalium	Rp	32.000,00
48. Residual Hardness	Rp	46.000,00
49. TOC	Rp	100.000,00
50. Total Hardness	Rp	46.000,00
51. Surfactans	Rp	46.000,00
52. Boron	Rp	22.000,00
53. Salinity	Rp	19.000,00
54. Conductivity	Rp	19.000,00
55. Natrium	Rp	22.000,00
g. Pemeriksaan Mikrobiologi (per tes)		
1. KOH	Rp	11.000,00
2. C. Diptheriae Stain	Rp	18.000,00
3. MPN Coliform (Total Coliform)	Rp	55.000,00
4. MPN E. Coli(Fecal Coli)	Rp	55.000,00
5. Angka Kuman (ALT)	Rp	36.000,00
6. Salmonella	Rp	58.000,00
7. Shigella	Rp	58.000,00
8. E. Coli	Rp	58.000,00
9. Staphylococcus	Rp	58.000,00
10. Mikrobiologi Udara	Rp	58.000,00
11. Uji Sterilitas	Rp	59.000,00
12. Urine Cultur	Rp	75.000,00
13. Skreet Cultur	Rp	75.000,00
14. BTA Cultur	Rp	75.000,00
15. Darah Cultur	Rp	75.000,00
16. Pus Cultur	Rp	75.000,00
17. Gall Cultur	Rp	75.000,00
18. LCS Cultur	Rp	75.000,00
19. Faeces Cultur	Rp	75.000,00
20. Media Transport (Swab + Amies Agar) per pcs	Rp	23.000,00
21. Culture C diptheri	Rp	136.000,00
22. Staphylococcus	Rp	80.000,00
23. Streptococcus	Rp	80.000,00
24. Vibrio Cholera	Rp	80.000,00
25. Legionella	Rp	355.000,00
26. Koliform	Rp	58.000,00
27. Kultur Umum	Rp	75.000,00
h. Lain-lain		
1. Feaces Rutin	Rp	25.000,00
2. Darah Samar	Rp	65.000,00
3. Analisa Sperma	Rp	75.000,00
4. Analisa Cairan Otak	Rp	95.000,00
5. Analisa Pleura, ascites dan lainnya	Rp	85.000,00
6. Alkohol	Rp	90.000,00

i. Kimia Makanan			
1. Borax	Rp	26.000,00	
2. Formalin	Rp	26.000,00	
3. Siklamat	Rp	46.000,00	
4. Rhodamin	Rp	32.000,00	
5. Methil Yellow	Rp	26.000,00	
6. Benzoat	Rp	32.000,00	
7. Cyanida	Rp	46.000,00	
8. Nitrit	Rp	32.000,00	
9. Lodat	Rp	36.000,00	
10. Peroksida	Rp	46.000,00	
11. Hypoklorit	Rp	37.000,00	
j. Kimia Fisika Udara			
1. Amonia	Rp	40.000,00	
2. Hidrogen Sulfida	Rp	40.000,00	
3. Hidro Carbon Total	Rp	46.000,00	
4. Karbon Dioksida	Rp	40.000,00	
5. Karbon Monoksida	Rp	66.000,00	
6. Khlorin	Rp	40.000,00	
7. Nitrogen Monoksida	Rp	46.000,00	
8. Nitrogen Dioksida	Rp	60.000,00	
9. Ozon	Rp	66.000,00	
10. Sulfur Dioksida	Rp	66.000,00	
11. Timbal	Rp	181.000,00	
12. Debu	Rp	55.000,00	
13. Getaran	Rp	195.000,00	
14. Kebisingan (kontinyu)	Rp	160.000,00	
15. Kebisingan (sesaat)	Rp	20.000,00	
16. Arah Angin	Rp	20.000,00	
17. Kelembaban	Rp	20.000,00	
18. Pencahayaan	Rp	20.000,00	
19. Suhu	Rp	20.000,00	

II. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

NO	JENIS	TARIF
1.	Pemeriksaan hewan di klinik:	
	a. Pemeriksaan fisik hewan	Rp. 10.000/ekor
	b. Pengobatan hewan:	
	- Kucing	Rp. 20.000/ekor
	- Anjing	Rp. 30.000/ekor
	- Aneka satwa	Rp. 20.000/ekor
2.	Pemeriksaan dan Pengobatan hewan di luar klinik:	
	a. Ternak	
	1. Kerbau sapi, kuda;	Rp. 50.000,00/ekor
	2. kambing,domba	Rp. 20.000,00/ekor
	3. Ternak lainnya	Rp. 10.000,00/ekor
	b. Ternak qurban	
	1. Sapi	Rp. 10.000/ekor
	2. kambing	Rp 5.000/ekor
	c. Anjing/kucing	Rp 50.000/ekor

3.	Vaksinasi: a. Rabies b. Tricat c. Tetra Dog d. Penta Dog e. Heksa Dog	Rp. 40.000,00/ekor Rp. 200.000,00/ekor Rp. 225.000,00/ekor Rp. 250.000,00/ekor Rp. 300.000,00/ekor
4.	Pemeriksaan Lab untuk darah: a. Kerbau, sapi, kuda, kambing, domba b. Anjing, kucing, kera dan sejenisnya c. Unggas dan aneka ternak lainnya	Rp. 15.000,00/sampel Rp. 20.000,00/sampel Rp. 10.000,00/sampel
5.	Pemeriksaan Lab untuk kotoran a. Kerbau, sapi, kuda, kambing, domba b. Anjing, kucing, kera dan sejenisnya c. Unggas, dan aneka ternak lainnya	Rp. 10.000,00/sampel Rp. 10.000,00/sampel Rp. 10.000,00/sampel
6.	Pemeriksaan Lab untuk kerokan kulit	Rp. 15.000,00/sampel
7.	Pemeriksaan bedah bangkai a. Kerbau, sapi, kuda b. Kambing, domba c. Anjing, kucing dan sejenisnya d. Unggas dan aneka ternak lainnya	Rp. 50.000,00/ekor Rp. 25.000,00/ekor Rp. 50.000,00/ekor Rp. 10.000,00/ekor
8.	Sterilisasi dan Operasi a. Steril (hewan betina) 1. Anjing a) Ras kecil b) Ras sedang c) Ras besar 2. kucing b. Kebiri (hewan jantan) 1. Anjing a) Ras kecil b) Ras sedang c) Ras besar 2. kucing c. Bedah kosmetik (Potong gigi kera) d. Bedah Insidentil 1. Anjing a) Ras kecil b) Ras sedang c) Ras besar 2. Kucing 3. Kera e. Tindakan Operasi dengan Tingkat Kesulitan 1 dan 2 1. Anjing a) Ras kecil b) Ras sedang c) Ras besar 2. Kucing	Rp. 400.000/ekor Rp. 500.000/ekor Rp. 600.000/ekor Rp. 350.000/ekor Rp. 300.000/ekor Rp. 400.000/ekor Rp. 500.000/ekor Rp. 250.000/ekor Rp. 150.000/ekor Rp. 200.000/ekor Rp. 300.000/ekor Rp. 400.000/ekor Rp. 150.000/ekor Rp. 100.000/ekor Rp. 400.000/ekor Rp. 500.000/ekor Rp. 600.000/ekor Rp. 350.000/ekor


9.	Pelayanan Inseminasi buatan	Rp. 50.000/ekor
10.	Pemeriksaan USG	Rp. 50.000 per layanan
11.	Pemeriksaan ELISA	Rp. 20.000/sampel
12.	Pemeriksaan palpasi per rektal	Rp. 50.000/ekor

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO.	GOLONGAN	TARIF/BULAN
1.	Rumah Tangga (A)	Rp. 3.000,00
2.	Rumah Tangga (B)	Rp. 4.500,00
3.	Rumah Tangga (C)	Rp. 20.000,00
4.	Niaga Kecil	Rp. 30.000,00
5.	Instansi Pemerintah	
	a. <i>Kelompok I</i>	Rp. 175.000,00
	b. <i>Kelompok II</i>	Rp. 125.000,00
	c. <i>Kelompok III</i>	Rp. 100.000,00
	d. <i>Kelompok IV</i>	Rp. 75.000,00
6.	Niaga Besar I	Rp. 350.000,00
7.	Niaga Besar II	Rp. 500.000,00
8.	Niaga Besar III	Rp. 800.000,00
9.	Niaga Besar IV	Rp. 1.000.000,00
10.	Industri Kecil	Rp. 75.000,00
11.	Industri Menengah	Rp. 250.000,00
12.	Industri Besar	Rp. 950.000,00
13.	Pelabuhan	Rp. 750.000,00

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
 NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
 DAN PENGABUAN MAYAT


NO.	JENIS	TARIF
1.	Penggunaan tanah makam a. Untuk 3 tahun pertama b. Untuk 3 tahun kedua ke atas	Rp. 150.000,00/jenazah Rp. 100.000,00/jenazah
2.	Pelayanan penguburan/pemakaman	Rp. 300.000,00/jenazah
3.	Penggalian dan pemindahan jenazah a. makam usia 1 tahun b. makam usia 2 tahun c. makam usia 3 tahun d. makam di atas 3 tahun	Rp. 500.000,00/jenazah Rp. 450.000,00/jenazah Rp. 400.000,00/jenazah Rp. 350.000,00/jenazah
4.	Pemakaian Mobil Jenazah a. Dalam Kota b. Luar Kota 1) Penggunaan sampai dengan 50 Km 2) Penggunaan di atas 50 Km	Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00 + Rp. 7.500,00 tiap Km

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
 NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A. Tarif Parkir bayar di tempat untuk zona yang dilengkapi dengan parkir meter

NO.	ZONA DAN JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Zona A 1) Sepeda motor 2) mobil penumpang 3) mobil barang/bus/kendaraan khusus	Rp. 2.000,00/jam dan Rp1.000 untuk jam berikutnya Rp. 4.000,00/jam dan Rp2.000 untuk jam berikutnya Rp. 5.000,00/jam dan Rp3.000 untuk jam berikutnya
2.	Zona B 1) Sepeda motor 2) mobil penumpang 3) mobil barang/bus/kendaraan khusus	Rp. 2.000,00/jam dan Rp1.000 untuk jam berikutnya Rp. 3.000,00/jam dan Rp2.000 untuk jam berikutnya Rp. 4.000,00/jam dan Rp2.000 untuk jam berikutnya
3.	Zona C 1) Sepeda motor 2) mobil penumpang 3) mobil barang/bus/kendaraan khusus	Rp. 2.000,00/jam dan Rp1000,00 untuk jam berikutnya Rp. 3.000,00/jam dan Rp1.000 untuk jam berikutnya Rp. 4.000,00/jam dan Rp1.000 untuk jam berikutnya

B. Tarif Parkir bayar di tempat untuk zona yang tidak dilengkapi dengan parkir meter

NO.	ZONA DAN JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Zona A 1) Sepeda motor 2) mobil penumpang 3) mobil barang/bus/kendaraan khusus	Rp. 2.000,00/sekali parkir Rp. 4.000,00/sekali parkir Rp. 6.000,00/sekali parkir
2.	Zona B 1) Sepeda motor 2) mobil penumpang 3) mobil barang/bus/kendaraan khusus	Rp. 2.000,00/sekali parkir Rp. 4.000,00/sekali parkir Rp. 5.000,00/sekali parkir
3.	Zona C 1) Sepeda motor 2) mobil penumpang 3) mobil barang/bus/kendaraan khusus	Rp. 2.000,00/sekali parkir Rp. 3.000,00/sekali parkir Rp. 5.000,00/sekali parkir

C. Tarif Parkir bermalam untuk kendaraan yang parkir lebih dari 24 (dua puluh empat) jam (menginap)

NO.	ZONA DAN JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Zona A 1) Sepeda motor 2) mobil penumpang 3) mobil barang/bus/kendaraan khusus	Rp. 100.000/sekali parkir Rp. 150.000/sekali parkir Rp. 200.000/sekali parkir
2.	Zona B 1) Sepeda motor 2) mobil penumpang 3) mobil barang/bus/kendaraan khusus	Rp. 75.000/sekali parkir Rp. 100.000/sekali parkir Rp. 150.000/sekali parkir
3.	Zona C 1) Sepeda motor 2) mobil penumpang 3) mobil barang/bus/kendaraan khusus	Rp. 50.000/sekali parkir Rp. 75.000/sekali parkir Rp. 100.000/sekali parkir

D. Parkir Berlangganan selama 1 (satu) tahun pada zona tertentu

NO.	ZONA DAN JENIS KENDARAAN	TARIF	
1.	Sepeda Motor (Jam 06.00-21.00)	Rp	50.000,00
2.	Mobil Penumpang (Jam 06.00-21.00)	Rp	100.000,00
3.	Mobil Barang, Bus dan Kendaraan Khusus (Jam 06.00-21.00)	Rp	125.000,00

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

II. KIOS, PETAK DAN PELATARAN/DASARAN PADA PASAR

NO.	KELAS PASAR	JENIS/TEMPAT	TARIF PER M ² /HARI			KETERANGAN
			LANTAI			
			I	II	III	
1	Kelas A	Kios	Rp.1.000,00	Rp.800,00	Rp.700,00	Dipungut per bulan
		Petak/los	Rp. 900,00	Rp.700,00	Rp.600,00	Dipungut per bulan
		Pelataran/Dasaran	Rp. 800,00	Rp.600,00	Rp.500,00	Dipungut per hari
2	Kelas B	Kios	Rp. 900,00	Rp.700,00	Rp.600,00	Dipungut per bulan
		Petak/Los	Rp. 800,00	Rp.600,00	Rp.500,00	Dipungut per bulan
		Pelataran	Rp. 700,00	Rp.500,00	Rp.500,00	Dipungut per hari
3	Kelas C	Kios	Rp. 800,00	Rp.700,00	Rp.600,00	Dipungut per bulan
		Petak/Los	Rp. 700,00	Rp.600,00	Rp.500,00	Dipungut per bulan
		Pelataran	Rp. 600,00	Rp.500,00	Rp.500,00	Dipungut per hari
4	Kelas D	PKL di area pasar	Rp.5.000,00	-	-	Dipungut per hari

III. FASILITAS LAINNYA DI PASAR

NO	JENIS	TARIF	
1.	Parkir kendaraan		
	a. Kendaraan Roda 2 (dua)/sekali parkir	Rp.	2.000,00
	b. Kendaraan Roda 4 (empat)/sekali parkir	Rp.	3.000,00
	c. Kendaraan Roda 6 (enam)/sekali parkir	Rp.	5.000,00
	d. Kendaraan Roda 8 (delapan)/sekali parkir	Rp.	6.000,00
2.	Toilet/WC umum (untuk semua Kelas Pasar)		
	a. Buang Air Kecil/sekali penggunaan	Rp.	2.000,00
	b. Buang Air Besar/sekali penggunaan	Rp.	3.000,00
	c. Mandi/sekali penggunaan	Rp.	5.000,00
3.	Pemasangan Reklame (untuk semua Kelas Pasar)	Rp.	2.500.000,00/m ² per tahun
4.	Area Promosi	Rp.	1.000.000 ,00 per hari maksimal 6 jam
5.	Bongkar Muat/sekali bongkar muat:		
	a. Kendaraan Roda 4/ukuran pick up	Rp.	10.000,00
	b. Kendaraan Roda 6	Rp.	20.000,00
	c. Kendaraan Roda 8	Rp.	35.000,00

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	Jenis Retribusi	Tarif/uji
1.	Uji berkala:	
	A. Mobil penumpang umum	Rp. 30.000/unit
	B. Mobil Bus	
	a. JBB Kurang dari 3500	Rp. 40.000/Unit
	b. JBB 3501 s/d 5000	Rp. 50.000/Unit
	c. JBB 5001 s/d 8000	Rp. 60.000/Unit
	d. JBB 8000 s/d 16000	Rp. 70.000/Unit
	e. JBB di atas 16000	Rp. 80.000/Unit
	C. Mobil Barang	
	a. JBB Kurang dari 3500	Rp. 45.000/Unit
	b. JBB 3501 s/d 8000	Rp. 60.000/Unit
	c. JBB 8001 s/d 15000	Rp. 70.000/Unit
	d. JBB di atas 15000	Rp. 80.000/Unit
	D. Kereta Gandengan	Rp. 80.000/Unit
	E. Kereta tempelan	Rp. 80.000/Unit
2.	Uji di tempat lokasi kendaraan bermotor	Rp. 100.000/Unit
3.	Layanan uji berkala di luar wilayah	Rp. 35.000/Unit
4.	Uji emisi	Rp. 50.000/Unit
5.	Tanda bukti lulus uji berkala:	
	a. Stiker Uji/tanda uji	Rp. 15.000/Unit
	b. Kartu Uji/buku uji	Rp. 15.000/Unit
6.	Penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti dikarenakan hilang atau rusak:	
	a. Stiker Uji/tanda uji	Rp. 30.000/Unit
	b. Kartu Uji/buku uji	Rp. 150.000/Unit
7.	Mutasi uji ke luar wilayah	Rp. 50.000/Unit
8.	Penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor	Rp. 100.000/Unit

9.	Pengujian berkala kendaraan bermotor di atas air: a. Gross Tonage (GT) sampai dengan 3 TON b. Gross Tonage (GT) lebih dari 3 s/d 5 ton c. Gross Tonage (GT) lebih dari 5 ton	Rp. 60.000/Unit Rp. 90.000/Unit Rp. 120.000/Unit
----	---	--

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
 NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1.	Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan /gedung: a. Lantai I sampai dengan II b. Lantai III sampai dengan IV c. Lantai V sampai dengan X d. Lantai XI ke atas	Rp. 1.000,00/M ² /tahun Rp. 1.500,00/M ² /tahun Rp. 2.000,00/M ² /tahun Rp. 2.500,00/M ² /tahun
2.	<u>Pemeriksaan alat pemadam kebakaran</u> a. Alat pemadam kebakaran jenis busa, super busa: 1) 1 liter s/d 9 liter 2) 10 liter s/d 50 liter b. Alat pemadam kebakaran jenis gas CO ₂ dan powder: 1) Volume 1 kg s/d 9 kg 2) Volume 10 kg s/d 50 kg 3) Volume 50 kg ke atas	Rp. 20.000,00/tabung Rp. 40.000,00/tabung Rp. 30.000,00/tabung Rp. 50.000,00/tabung Rp. 75.000,00/tabung
3.	<u>Pemeriksaan Sarana Proteksi Kebakaran, Sarana Penyelamatan Jiwa dan Bahaya Ancaman Kebakaran:</u> a. Hydrant Kebakaran b. Pemercik/Springkler c. Smoke Detector d. Heat Detector e. Alarm Kebakaran 1) Otomatis 2) Manual	Rp. 100.000,00/titik/tahun Rp. 15.000,00/titik/tahun Rp. 25.000,00/titik/tahun Rp. 25.000,00/titik/tahun Rp. 50.000,00/titik/tahun Rp. 50.000,00/titik/tahun

Keterangan: Terhadap hasil pemeriksaan atas alat pemadam kebakaran akan diberikan:


- a. Stiker dan Sertifikat yang berlaku selama 1 (satu) tahun;
- b. Label dan Plumbir yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 DAUD PARADE
 NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA


No.	Jenis Peta	Jenis Kertas	Ukuran Kertas		
			A0	A1	A3
1.	Peta Foto Udara/Citra Satelit	Plain	Rp. 350.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. 125.000,00
		Glossy	Rp. 400.000,00	Rp. 300.000,00	Rp. 150.000,00
2.	Peta Dasar/Tematik	Plain	Rp. 200.000,00	Rp. 175.000,00	Rp. 75.000,00
		Glossy	Rp. 250.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 100.000,00
3.	Peta Analisa	Plain	Rp. 300.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 100.000,00
		Glossy	Rp. 350.000,00	Rp. 225.000,00	Rp. 125.000,00

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 DAUD PIRADE
 NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI

NO	JENIS	TERA	TERA ULANG
		PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (RP)/BUAH	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (RP)/BUAH
A.	<u>UKURAN PANJANG</u>		
	1. Sampai dengan 2 m		
	a. Meter dengan pegangan	3.000	2.500
	b. Meter meja dengan bahan logam	5.000	4.000
	c. Meter saku baja	5.000	4.000
	d. Salip ukur	15.000	15.000
	e. Gauge blok	25.000	25.000
	f. Micrometer	30.000	30.000
	g. Jangka sorong	25.000	25.000
	2. Lebih dari 2 m – 10 m		
	a. Tongkat duga	40.000	35.000
	b. Meter saku baja	35.000	30.000
	c. Ban ukur kundang, <i>Depth tape</i>	70.000	50.000
	d. Alat ukur tinggi orang	25.000	20.000
	e. Komparator	70.000	50.000
	3. Lebih 10 m		
	a. Ban ukur, depth tape	50.000	50.000
	b. Komparator	100.000	100.000
	4. Ukuran panjang dengan alat hitung (counter meter)	70.000	50.000
B.	<u>ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)</u>		
	1. Mekanik	150.000	150.000
	2. Elektronik	156.000	250.000
C.	<u>TAKARAN (BASAH/KERING)</u>		
	1. Sampai dengan 2 L	5.000	5.000
	2. Lebih dari 2 L sampai 25 L	10.000	10.000
	3. Lebih dari 25 L	15.000	15.000
D.	<u>TANGKI UKUR</u>		
	1. Bentuk silinder tegak		
	a. sampai dengan 500 kL	500.000	400.000
	b. 500 kL – 1.000 kL	600.000	500.000
	c. 1.000 kL – 2.000 kL	800.000	700.000
	d. 2.000 kL – 5.000 kL	1.000.000	850.000
	e. 5.000 kL – 10.000 kL	1.200.000	1.000.000
	f. 10.000 kL – 50.000 kL	1.800.000	1.500.000

	g. 50.000 kL – 100.000 kL h. Lebih dari 100.000 kL	3.500.000 6.000.000	3.000.000 5.000.000
	2. <i>Bentuk silinder datar</i> a. sampai dengan 10 kL b. lebih dari 10 kL – 15 kL c. lebih dari 15 kL – 20 kL d. lebih dari 20 kL – 25 kL e. lebih dari 25 kL – 30 kL f. lebih dari 30 kL – 40 kL g. lebih dari 40 kL	500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000	400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000
	3. <i>Bentuk bola, sferoidal</i> a. sampai dengan 500 kL b. lebih dari 500 kL – 1.000 kL c. lebih dari 1.000 kL – 2.000 kL d. lebih dari 2.000 kL – 5.000 kL e. lebih dari 5.000 kL – 10.000 kL f. lebih dari 10.000 kL – 50.000 kL g. lebih dari 50.000 kL	500.000 700.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000	400.000 500.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000
E.	<u>TANGKI UKUR GERAK</u> 1. <i>Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon</i> a. kapasitas sampai dengan 5 kL b. lebih dari 5 kL – 10 kL c. lebih dari 10 kL – 15 kL d. lebih dari 15 kL – 20 kL e. lebih dari 20 kL	200.000 350.000 450.000 550.000 700.000	150.000 250.000 350.000 450.000 600.000
	2. <i>Tangki Ukur tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal</i> a. sampai dengan 50 kL b. <u>lebih dari 50 kL dihitung sbb:</u> 1) 50 kL pertama 2) Selebihnya dari 50 kL – 75 kL, setiap kL 3) Selebihnya dari 75 kL – 100 kL, setiap kL 4) Selebihnya dari 100 kL – 250 kL, setiap kL 5) Selebihnya dari 250 kL – 500 kL, setiap kL 6) Selebihnya dari 500 kL – 1.000 kL, setiap kL h. Selebihnya 1.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari KL dihitung 1 kL	225.000 225.000 4.500 2.250 1.800 1.500 1.200 750	225.000 225.000 4.500 2.250 1.800 1.500 1.200 750
F.	<u>ALAT UKUR DARI GELAS</u> 1. Labu Ukur, buret dan pipet 2. Gelas Ukur	50.000 50.000	50.000 50.000
G.	<u>BEJANA UKUR</u> 1. sampai dengan 50 kL 2. Lebih dari 50 L – 200 L 3. Lebih dari 200 L – 500 L 4. Lebih dari 500 L – 1.000 L 5. Lebih dari 1.000 L, biaya pada angka 4 ini ditambah tiap 1.000 L	100.000 200.000 300.000 400.000 500.000	100.000 200.000 300.000 400.000 500.000

	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L		
H.	METER TAKSI	40.000	40.000
I.	SPIDOMETER	40.000	40.000
J.	METER REM	40.000	40.000
K.	TACHOMETER	75.000	75.000
L.	THERMOMETER	15.000	15.000
M.	DENSIMETER	15.000	15.000
N.	VISKOMETER	15.000	15.000
O.	ALAT UKUR LUAS	12.000	12.000
P.	ALAT UKUR SUDUT	28.000	28.000
Q.	WATER PAST	30.000	30.000
R.	<u>ALAT UKUR CAIRAN MINYAK</u> <u>METER BAHAN BAKAR MINYAK</u>		
	1. Meter induk (untuk setiap media uji) a. sampai dengan 25 m ³ /h b. > 25 m ³ /dihitung: 1) 25 m ³ pertama 2) > 25 m ³ – 100 m ³ , tiap m ³ /h 3) > 100 m ³ /h – 500 m ³ , tiap m ³ /h 4) > 500 m ³ /h, tiap m ³ /h	100.000 100.000 6.000 3.000 1.500	100.000 100.000 6.000 3.000 1.500
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h		
	2. Meter Kerja (untuk setiap media uji) a. sampai dengan 15 m ³ /h b. > 15 m ³ /h dihitung: 1) 15 m ³ /h pertama 2) > 15 m ³ /h – 100 m ³ /h, tiap m ³ /h 3) > 100 m ³ /h – 500 m ³ /h, tiap m ³ /h 4) > 500 m ³ /h, tiap m ³ /h, tiap m ³ /h	60.000 60.000 3.000 1.500 750	60.000 60.000 3.000 1.500 750
	3. Pompa Ukur (untuk tiap nozzle)	125.000	125.000
S.	<u>ALAT UKUR GAS</u> 1. Meter Induk a. sampai dengan 100 m ³ /h b. > 100 m ³ /h dihitung: 1) 100 m ³ /h pertama 2) > 100 – 500 m ³ /h, tiap 10 m ³ /h 3) > 500 m ³ – 1.000 m ³ /h, tiap 10 m ³ /h 4) > 1.000 m ³ /h – 2.000 m ³ /h, tiap 10 m ³ /h	50.000 50.000 4.000 3.000 2.000	50.000 50.000 4.000 3.000 2.000

	5) > 2.000 m ³ /h, tiap 10 m ³ /h Bagian-bagian 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	1.500	1.500
	2. Meter Kerja a. sampai dengan 50 m ³ /h b. <u>> 50 m³/h dihitung:</u> 1) 50 m ³ /h pertama 2) > 50 m ³ /h – 500 m ³ /h, tiap 10 m ³ /h 3) > 500 m ³ /h – 1.000 m ³ /h, tiap 10 m ³ /h 4) > 1.000 m ³ /h – 2.000 m ³ /h, tiap 10 m ³ /h 5) > 2.000 m ³ /h, tiap 10 m ³ /h Bagian-bagian 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	6.000 6.000 600 500 300 150	6.000 6.000 600 500 300 150
	3. Meter gas office dan sejenisnya (satu sistem/unit alat ukur)	270.000	270.000
	4. Perlengkapan meter gas office (jika diuji sendiri) tiap perlengkapannya	150.000	150.000
	5. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG)	200.000	150.000
T.	<u>METER AIR</u> 1. Meter Induk a. Sampai dengan 15 m ³ /h b. > 15 m ³ /h – 100 m ³ /h c. > 100 m ³ /h	60.000 90.000 100.000	60.000 90.000 100.000
	2. Meter Kerja a. Sampai dengan 15 m ³ /h b. > 15 m ³ /h – 100 m ³ /h c. > 100 m ³ /h	6.000 12.000 28.500	6.000 12.000 28.500
U.	<u>METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR</u> 1. Meter Induk a. Sampai dengan 15 m ³ /h b. > 15 m ³ /h – 100 m ³ /h c. > 100 m ³ /h	80.000 120.000 160.000	80.000 120.000 160.000
	2. Meter Kerja a. Sampai dengan 15 m ³ /h b. > 15 m ³ /h – 100 m ³ /h c. > 100 m ³ /h	6.000 13.000 26.000	6.000 13.000 26.000
V.	<u>PEMBATAS ARUS AIR</u>	3.000	3.000
W.	<u>ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA</u>	30.000	30.000
X.	<u>METER PROVER</u> 1. sampai dengan 2.000 L 2. > 2.000 L – 10.000 L 3. > 10.000 L	270.000 540.000 800.000	270.000 540.000 800.000

Y.	<u>METER ARUS MASSA</u> untuk setiap media uji 1. sampai dengan 10 kg/min 2. > 10 kg/min, dihitung: a. 10 kg/min pertama b. 10 kg/min - 100 kg/min, tiap kg/min c. 100 kg/min - 500 kg/min, tiap kg/min d. 500 kg/min - 1.000 kg/min, tiap kg/min e. > 1.000 kg/min, tiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung 1 kg/min	120.000 120.000 3.000 1.500 1.000 800	120.000 120.000 3.000 1.500 1.000 800
Z.	<u>ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)</u> untuk setiap media uji 1. sampai dengan 4 alat penguji 2. selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	60.000 15.000	60.000 15.000
AA.	<u>METER LISTRIK</u> (Meter kWh) 1. Meter induk atau kelas 0,2 dan kurang a. 3 (tiga) phase b. 1 (satu) phase	120.000 30.000	120.000 30.000
	2. Meter Kelas 1 atau kelas 0,5 a. 3 (tiga) phase b. 1 (satu) phase	15.000 4.000	15.000 4.000
	3. Meter Kerja Kelas 2 a. 3 (tiga) phase b. 1 (satu) phase	8.000 3.000	8.000 3.000
BB.	<u>METER ENERGI LISTRIK LAINNYA, BIAYA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN ATAU PENERA ULANGAN DIHITUNG SESUAI DENGAN JUMLAH KAPASITAS MENURUT TARIF PADA HURUF AA ANGKA 1, 2, DAN 3.</u>		
CC.	<u>PEMBATAS ARUS LISTRIK</u>	3.000	3.000
DD.	<u>STOP WATCH</u>	8.000	8.000
EE.	<u>METER PARKIR</u>	15.000	15.000
FF.	<u>ANAK TIMBANGAN:</u> 1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) a. sampai dengan 1 kg b. > dari 1 kg - 5 kg c. > dari 5 kg - 50 kg 2. Ketelitian Halus (kelas F2 dan M1) a. sampai dengan 1 kg b. > dari 1 kg - 5 kg c. > dari 5 kg - 50 kg	1.000 2.000 5.000 2.500 5.000 10.000	1.000 2.000 5.000 2.000 4.000 8.000

	3. Ketelitian khusus (Kelas E dan F1)		
	a. sampai dengan 1 kg	8.000	8.000
	b. > dari 1 kg – 5 kg	15.000	15.000
	c. > dari 5 kg – 50 kg	20.000	20.000
GG.	<u>TIMBANGAN</u>		
	1. sampai dengan 3.000 kg		
	a. <u>Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV):</u>		
	1) Sampai dengan 25 kg	5.000	5.000
	2) Lebih dari 25 kg – 150 kg	15.000	15.000
	3) Lebih dari 150 kg – 500 kg	30.000	30.000
	4) Lebih dari 500 kg – 1.000 kg	50.000	50.000
	5) Lebih dari 1.000 kg – 3.000 kg	100.000	100.000
	b. <u>Ketelitian halus (Kelas II):</u>		
	1) Sampai dengan 1 kg	30.000	30.000
	2) Lebih dari 1 kg – 25 kg	40.000	40.000
	3) Lebih dari 25 kg – 100 kg	60.000	60.000
	4) Lebih dari 100 kg – 1.000 kg	100.000	100.000
	5) Lebih dari 1.000 kg – 3.000 kg	150.000	150.000
	c. Ketelitian khusus (Kelas I)	200.000	200.000
	2. Lebih dari 3.000 kg		
	a. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	20.000	20.000
	b. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	30.000	30.000
	3. Timbangan ban berjalan:		
	a. Sampai dengan 100 ton/h	300.000	200.000
	b. Lebih dari 100 – 500 ton/h	400.000	300.000
	c. Lebih dari 500 ton/h	500.000	400.000
HH.	<u>ALAT UKUR TEKANAN</u>		
	1. <i>Dead Weight testing machine</i>		
	a. sampai dengan 100 kg/cm ²	12.000	6.000
	b. lebih dari 100 kg/cm ² – 1.000 kg/cm ²	26.000	13.000
	c. lebih dari 1.000 kg/cm ²	35.000	17.500
	2. Alat Ukur tekanan darah	15.000	7.500
	3. Manometer Minyak		
	a. sampai dengan 100 kg/cm ²	15.000	7.500
	b. lebih dari 100 kg/cm ² – 1.000 kg/cm ²	18.000	9.000
	c. lebih dari 1.000 kg/cm ²	25.000	12.500
	4. Pressure calibrator	60.000	30.000
	5. Pressure recorder:		
	a. sampai dengan 100 kg/cm ²	15.000	7.500
	b. lebih dari 100 kg/cm ² – 1.000 kg/cm ²	25.000	12.500
	c. lebih dari 1.000 kg/cm ²	36.000	18.000

II.	<u>PENCAP KARTU (PRINTER/ RECORDER) OTOMATIS</u>	25.000	12.500
JJ.	<u>METER KADAR AIR</u> 1. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi 2. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi 3. untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	27.000 35.000 42.000	13.500 17.500 21.000
KK.	Selain UTPP tersebut pada HURUF A sampai HH, atau benda/barang bukan UTPP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	8.000	4.000

II. BIAYA PENELITIAN DAN BIAYA TAMBAHAN

NO	JENIS	TARIF (RP)
1.	Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang jenisnya tercantum pada Romawi I minimal 4 jam maksimal 200 jam	20.000/jam
2.	Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) 1. <u>Makanan, semen, air minum</u>	
	a. Sampai dengan 1 kg b. Lebih dari 1 - 5 kg c. Lebih dari 5 kg - 20 kg d. Lebih dari 20 - 50 kg e. Lebih dari 50 kg - 100 kg f. Lebih dari 100 kg	1.500 1.700 2.000 2.500 3.000 4.000
	2. <u>Minuman</u> a. Sampai dengan 1 L b. Lebih dari 1 L - 5 L c. Lebih dari 5 L - 20 L d. Lebih dari 20 L	1.500 1.700 2.000 2.500
	3. <u>Selain makanan dan minuman</u> a. Sampai dengan 1 kg b. Lebih dari 1 kg - 5 kg c. Lebih dari 5 kg - 20 kg d. Lebih dari 20 kg - 50 kg e. Lebih dari 50 kg - 100 kg f. Lebih dari 100 kg	2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 5.000

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

NIP 19610806 199003 1 004